



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini diwakili oleh Nama (kakak kandung Tergugat), disebut sebagai **Wali Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 September 2020 dengan register perkara Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Perceraian

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/II/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama anak, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2007;
- 2.2. Nama anak, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2009;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana idealnya suatu keluarga yang mengimpikan terwujudnya tatanan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahwa namun tak dapat dipungkiri dalam setiap rumah tangga pasti ada guncangan, permasalahan, begitu pula yang terjadi dalam hubungan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa permasalahan bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat mengalami musibah kecelakaan tunggal. Mobil yang dikemudikan sendiri oleh Tergugat menabrak trotoar dan pohon di Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan sekitar awal Oktober 2017. Akibat dari kecelakaan tersebut, Tergugat dirawat dalam Ruang HCU selama beberapa hari. Setelah \pm 2 (dua) minggu dalam perawatan di RS Jakarta, oleh keluarga Tergugat langsung dibawa ke Makassar untuk menjalani masa pemulihan/terapi di sana selama \pm 4 (empat) bulan;
5. Sepulang dari tahap pemulihan di Makassar, kondisi kesehatan Tergugat justru semakin drop dan memprihatinkan. Kejadian yang sangat mengenaskan, ketika baru tiba di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Cibubur sekitar awal Februari 2018, Tergugat langsung bereaksi ke rumah tetangga dan bicara gak karuan, membuat para tetangga terusik bahkan ketakutan. Setelah \pm seminggu di rumah, Penggugat dan anak-anak sontak dibuat kaget karena Tergugat membangunkan seisi rumah untuk santap sahur (menurutnya buat puasa Ramadhan), padahal saat itu bukan bulan Ramadhan. Lebih mengenaskan lagi, saat makan bersama tanpa sadar Tergugat buang air (kecil), kursi dan lantai pun basah. Sementara itu, anak-anak juga merasa sangat khawatir dan ketakutan, karena acapkali mau dipukul tanpa sebab yang beralasan, dengan dalih untuk memberi mereka 'pelajaran', padahal tidak jelas sebab-musababnya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk



6. Puncaknya pada (minggu kedua Februari 2018), ketika Tergugat sempat mengusir Mertua (orang tua/ibu kandung Penggugat), bahkan dengan emosional hendak memukul beliau, bilamana tidak berkenan meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat. Dari rentetan kejadian selama 2 minggu di Cibubur, akhirnya, Tante Penggugat berusaha membujuknya agar Tergugat mau kembali seraya mempersilahkan berobat lagi di Makassar. Atas rentetan kejadian sebagaimana diuraikan di atas, sedari awal Penggugat sudah bersikeras menyarankan agar Tergugat sebaiknya fokus dirawat di RS Jiwa "Dadi" Makassar demi memulihkan kesadaran (jiwa) Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat sama sekali tidak setuju. Alhasil, hubungan silaturahmi keluarga kedua belah pihak menjadi renggang dan tidak harmonis lagi, untuk tidak mengatakan terputus hingga saat ini;
7. Bahwa dari sejak musibah tersebut hingga kini, Penggugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur \pm 2,5 tahun berturut-turut. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak menentu, Penggugat pun menyadari bahwa upaya untuk mempertahankan kerukunan dan keutuhan rumah tangga dalam kondisi demikian, akan lebih besar mudharatnya ketimbang maslahatnya. Oleh karena itu, Penggugat lebih baik menempuh penyelesaian persoalan rumah tangganya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:
- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

(e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”;

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam:

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas karena tidak ada lagi suasana kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat cukup berdasar mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menetapkan/menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan Pejabat/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kodya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/II/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002, putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak

9. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat yang telah merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini agar menetapkan perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak sebagaimana telah disebutkan di atas tetap di bawah penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Selanjutnya, Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;”

11. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10 (sepuluh) di atas, maka atas pertimbangan situasi dan kondisi kesehatan dan /atau kejiwaan Tergugat seperti yang dikemukakan di atas, Penggugat telah berkomitmen untuk memikul/mengemban amanah pengasuhan, pemeliharaan, dan nafkah anak sebagai wujud tanggung jawab serta amanah selaku orang tua terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, telah cukup alasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kodya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/II/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 3.1.** Andi Anugrah Mujasir Andi Unde, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2007;
 - 3.2.** Andi Maysori Dewani Rezkiana, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2009;Tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4.** Menetapkan menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan sakit jiwa, sehingga sudah tidak mampu berkomunikasi lagi dengan baik, dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak kandung

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Nama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di Alamat;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya menetapkan kakak kandung Tergugat yang bernama Nama sebagai Wali Tergugat, yang akan mewakili Tergugat dalam perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim akan memanggil Wali Tergugat untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Wali Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, tetapi Wali Tergugat tersebut tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan di persidangan Penggugat telah mencabut secara lisan posita dan petitum yang berkenaan dengan gugatan hak hadhanah (pemeliharaan anak);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT WNI) Nomor 474/57-Pem tanggal 23 Juli 2020 atas nama Nama, yang dikeluarkan oleh Lurah Leuwinanggung, Kecamatan Alamat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/11/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama (bukti P.2);

B. Bukti berupa saksi;

1. **Nama saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi adalah paman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Nama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, yaitu sejak Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kondisi Tergugat semakin drop, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik, dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat dan juga dibawa berobat ke Makassar, tetapi kondisi Tergugat semakin memburuk. Akibatnya Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ditemani pihak keluarganya pernah datang ke rumah bersama, akan tetapi seminggu kemudian Tergugat dibawa kembali pulang ke Makassar;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Alamat Selatan, dan dirawat oleh kakak Tergugat yang bernama Nama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Nama saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Alamat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi adalah tante (bibi) Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Nama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017, yaitu tepatnya sejak Tergugat mengalami

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kondisi Tergugat semakin memburuk, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik, dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat dan juga dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Makassar, tetapi kondisi Tergugat belum juga pulih, bahkan akibatnya Tergugat tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat ditemani pihak keluarganya pernah datang ke rumah bersama, akan tetapi seminggu kemudian Tergugat dibawa kembali pulang ke Makassar untuk melanjutkan pengobatannya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Nama, dan dirawat oleh kakak Tergugat yang bernama Nama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan mengenai hak hadhanah secara lisan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. Oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, begitupun kakak kandung Tergugat yang ditunjuk sebagai Wali Tergugat dikarenakan Tergugat dalam keadaan sakit jiwa, juga tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Wali Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi keidakharmonisan, disebabkan Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kondisi Tergugat semakin memburuk, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik, dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat dan juga dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Makassar, tetapi kondisi Tergugat belum juga pulih, bahkan akibatnya Tergugat tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat ditemani pihak keluarganya pernah datang ke rumah bersama, akan tetapi seminggu kemudian Tergugat dibawa kembali pulang ke Makassar untuk melanjutkan pengobatannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi SKKT WNI yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Nama, yang keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober 2017 setelah Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas, kondisi Tergugat semakin memburuk, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik, dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat dan juga dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Makassar, tetapi kondisi Tergugat belum juga pulih, bahkan akibatnya Tergugat tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, disebabkan Tergugat memiliki penyakit yang berakibat Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Puncaknya sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat memiliki penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hadhanah (pemeliharaan anak) telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu mempertimbangkan gugatan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat/Walinya.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarif Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 315.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 431.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2509/Pdt.G/2020/PA.Dpk